

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian penulis bahwa kedudukan hukum Rincik dalam kasus ini sebagai alat bukti surat. Kekuatan Hukum pembuktian rincik sebagai alat bukti dalam perkara ini adalah cukup dan mengikat karena di dukung oleh alat bukti pendaftaran sementara. Yang pada akhirnya bukti lain yang mendukung kepemilikan tetap ada dan sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah tersebut. Banyaknya sengketa tanah, baik dari pihak pemohon/pendaftar yang memiliki itikad buruk, maupun dari pihak pejabat yang berwenang yang tidak bertanggungjawab atau yang ditunjuk oleh undang-undang untuk itu bagi pemohon/pendaftar yang memiliki itikad buruk, atau pun sistem pendaftaran tanah yang memiliki kelemahan. Kurangnya kesadaran pemilik tanah untuk sesegera mungkin mendaftarkan tanahnya menyebabkan mudahnya tanah yang belum didaftarkan tersebut diakui bahkan didaftarkan oleh yang bukan haknya. Dikarena sistem pendaftaran tanah yang berbelit-belit dan berbagai konflik kepentingan yang ada, sehingga terkadang pemohon/pendaftar tidak berminat untuk mendaftarkan tanahnya. Sistem pendaftaran tanah yang sederhana, cepat, aman, dan murah, bahkan gratis, dianggap dapat meningkatkan minat pemilik tanah untuk mendaftarkan tanahnya.

2. Majelis Hakim telah memutuskan di tingkat Kasasi dan Peninjauan kembali sesuai dengan Undang-Undang dan Hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini, walaupun pada awalnya di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi majelis mengabaikan fakta bahwa ada hapusnya hak Kepemilikan atas tanah yang telah di diami lebih dari 20 tahun. Bahwa *Rechtsverwerking* dapat menjadi alat keadilan masyarakat yang mendiami tanah namun belum bisa menguatkan hak kepemilikannya dalam bentuk akta, sertipikat atau surat tanah dan hukum Publikasi Negatif masih layak dipakai di Indonesia, karena banyak administrasi pertanahan yang masih harus di tata dan di kelola dengan baik di Indonesia.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa kekurangan dari prosedur pendaftaran tanah yang berdampak pada tidak terlindunginya hak-hak para pihak yang dirugikan dan bertambahnya sengketa tanah. Berikut beberapa saran yang dianggap dapat memperkecil kemungkinan sebidang tanah disengketakan:

1. Kurangnya kesadaran, pemahaman, disiplin dan pengawasan terhadap pemohon/pendaftar atau pejabat yang berwenang dianggap memudahkan terjadinya penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan seperti dalam studi kasus diatas, jika hal seperti ini dapat diminimalisir dengan melakukan pengawasan yang baik dan kesadaran bagi pihak yang terlibat, maka tidak akan ada pihak yang saling menggugat satu sama lain.
2. Dikarenakan lamanya waktu yang dibutuhkan dan sulitnya mencari keautentikan suatu sertifikat maupun akta yang dianggap rahasia namun sebenarnya dibutuhkan publikasi yang meluas, untuk itu, maka dibutuhkan suatu terobosan untuk mempermudah, bahkan mempercepat hal ini. Contohnya dengan menyebarkan ke beberapa surat kabar yang terkenal dan media online yg juga terkenal dan yang di akses banyak orang, bukan di media massa yang tidak terkenal dan jarang di baca masyarakat, seperti yang selama ini dilakukan.
3. Masyarakat yang belum ada dana untuk mensertipikatkan tanahnya, sebaiknya melengkapi surat atau dokumen yang ada terkait tanah tersebut, untuk mencegah penyalahgunaan dari orang yang beritikad tidak baik namun bermodal kuat yang hendak menguasai tanah tersebut.